



Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

The Position of the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Implications of Its Recommendations in Law Enforcement in Indonesia: A Constitutional Law Perspective

Junan Hastuty Christin Nalle, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: nallejunan@gmail.com

*Correspondence: Junan Hastuty Christin Nalle

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.768

ABSTRAK

Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research), penelitian ini mengkaji bahan hukum, buku-buku, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. (2) Implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu sanksi secara mutlak (execution) kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya, tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.

Kata Kunci: Kedudukan Ombudsman; Pembagian Kekuasaan; Implikasi; Rekomendasi Ombudsman

ABSTRACT

Objectively the Ombudsman in Indonesia needs an adequate juridical foundation, it is important because it will strengthen the operational basis of the Ombudsman's existence in Indonesia. The study used normative legal research methods (library research), this study examines legal materials, books, and laws and regulations that are closely related to the legal issues raised by the author. The results showed that: (1) the position of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in the constitutional system of the Republic of Indonesia is that the Ombudsman is a secondary or extra auxiliary institution, namely a state institution established outside the constitution in this case the 1945 Constitution. (2) The implication of the recommendation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in law enforcement in Indonesia is that it cannot give an absolute sanction (execution) to the state administrator who has received his recommendation, but only limited to providing advice so that the state administrator who receives the recommendation to improve its performance.

Keywords: *Position of the Ombudsman; Division of Power; Implication; Ombudsman Recommendations*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efisien merupakan dambaan setiap warga negara dimanapun. Menjalankan pemerintahan yang bersih dan efisien telah menjadi tuntutan masyarakat yang hak-hak sipilnya kurang memperoleh perhatian dan pengakuan yang layak, sekalipun hidup di dalam negara hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Kenyataannya kondisi di lapangan, pelaksanaan pelayanan publik masih kerap kali diwarnai dengan praktek maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (Devi et al., 2019). Hal ini menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan hak-hak sipilnya. Kekecewaan tersebut mendorong masyarakat, khususnya mahasiswa dan kalangan terpelajar, untuk melakukan gerakan reformasi pada tahun 1998 yang berlangsung hampir di seluruh pelosok daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menjamin hak setiap warga negara melalui peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara selalu mengharapkan adanya pemerintahan yang bersih, jujur dan adil serta dapat menerima segala aspirasi dari warganya. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih, perlu dibentuk suatu lembaga negara yang bertugas untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, agar tidak menyalahgunakan kewenangannya secara terus menerus dalam praktek bernegara oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Maka dari itu momentum untuk membentuk sebuah lembaga independen yang tugas pokoknya mengawasi kinerja pelayanan publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini Komisi Ombudsman Indonesia terbentuk dengan landasan hukumnya adalah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000.

Latar belakang dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional (Ombudsman) di Indonesia adalah karena adanya transisi menuju demokrasi (Sitanggang, 2022). Pada saat itulah Gus Dur (Abdurrahman Wahid), sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk Ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi kinerja pemerintahan (termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan publik lembaga peradilan (Taneo et al., 2019). Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 6 mengatakan “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.

Ombudsman bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang mengandung azas kebenaran, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, transparansi, keseimbangan dan kerahasiaan (Suci, 2017). Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Ombudsman mengacu pada Pasal 4 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bekerja harus berdasarkan laporan dari masyarakat untuk menelusuri suatu permasalahan pelayanan ataupun ketidakberesan suatu lembaga pelayanan publik ataupun lembaga hukum yang melakukan maladministrasi bagi masyarakat (Indonesia, 2016). Dengan demikian, maksud dan tujuan dibentuknya lembaga Ombudsman agar memberikan perlindungan dan pembelaan kepada masyarakat menjad hal yang penting dan mendesak karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sehingga seharusnya menjunjung tinggi hak-hak individu dan masyarakat (As’ adi, 2016).

Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat penilaian rendah dari Ombudsman RI mengenai masalah pelayanan publik. Masalah tersebut terdiri dari standar pelayanan yang belum terurus, standar pengaduan yang belum jelas, penempatan petugas tidak berdasarkan kemampuan dan kompetensi, serta tidak memiliki sarana prasarana bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (Alamanda & RFS, 2022). Salah satu contoh masalah yang terjadi adalah lambatnya proses penerbitan dokumen kependudukan, diantaranya kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte kelahiran serta dokumen kependudukan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Hal ini diperkuat oleh argumen dari pengamat hukum Universitas Nusa Cendana, Dr. Yohanes G. Tuba Helan, S.H., M.H. pada kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) peningkatan pelayanan publik, percepatan pelaksanaan kepatuhan standar pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan di NTT (Meirina, 2019).

Ombudsman yang bertugas mengawasi seluruh kebijakan publik, tentunya bukan sekedar lembaga negara saja, secara konstitusional tidak dijelaskan kedudukan ombudsman di negara ini, terkait dengan trias politika yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Minimnya pengaturan Ombudsman dalam konstitusi, dalam hal ini Undang-undang Dasar menimbulkan celah pada posisi Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bahwa tidak adanya jaminan lembaga Ombudsman merupakan lembaga negara yang permanen dan tidak mudah dibubarkan, kecuali dengan mengubah Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. Secara politis kedudukan undang-undang rentan dan mudah diganti ataupun dicabut. Ini mengakibatkan sebagian masyarakat meragukan independensi Ombudsman. Penyelenggara negara juga menjadi kurang memberikan apresiasi kepada lembaga Ombudsman. Mereka menganggap mandat pengawasan yang diberikan kepada Ombudsman dasar hukumnya masih lemah (Firmansyah et al., 2013).

Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya, tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi kepada instansi untuk melakukan *self-correction*. Sifat dari rekomendasi Ombudsman adalah tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi (Asmara, 2016).

Pengaruh Ombudsman masuk melalui rekomendasi yang disiapkan dan diberikan kepada Organisasi Negara dan pemerintah, meskipun rekomendasi Ombudsman tidak mengikat secara hukum, itu tidak berarti bahwa mereka dapat diabaikan. Dalam hal ini Ombudsman memiliki mekanisme pelaporan ke DPR (Aling et al., 2021). Salah satu contoh pemberian rekomendasi Ombudsman yaitu pemberian rekomendasi Ombudsman kepada Walikota Yogyakarta terkait dengan maladministrasi dalam proses penanganan laporan pelanggaran izin gangguan oleh Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini rekomendasi Ombudsman hanya dilaksanakan secara sebagian dan saat ini sudah bersifat final (Setiawan, 2019). Peristiwa ini menggambarkan kekuatan dari rekomendasi Ombudsman yang bersifat tidak mengikat atau *non legal binding*.

Berdasarkan kekuatan mengikat, rekomendasi Ombudsman tidaklah sama dengan putusan pengadilan. Walaupun tata cara mulai dari adanya laporan hingga dikeluarkan rekomendasi Ombudsman tersebut hampir sama dengan putusan pengadilan, tetapi rekomendasi Ombudsman tidak dapat memuat sanksi tetapi hanya memuat saran (*suggestion*) sedangkan putusan pengadilan dapat memuat sanksi dan dapat dieksekusi (Atmadja & Gede, 2015).

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum berkaitan dengan kedudukan Ombudsman serta implikasi rekomendasinya dalam penegakan hukum di

Indonesia dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum formal yang menjadi sumber utama sebagai berikut: Preamble (pembukaan) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni mengkaji bahan hukum berupa, literatur-literatur, artikel ilmiah, dokumen hukum tertulis, maupun melalui website yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Etymonline, Black laws Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam Pembagian Kekuasaan Menurut Hukum Tata Negara

Sesuai amandemen UUD 1945, ketatanegaraan Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga negara penunjang (Auxiliary Institutional Constitution), yaitu lembaga negara yang disebut namanya, tetapi kedudukan, tugas, dan wewenangnya tidak diberikan oleh undang-undang dasar melainkan oleh undang-undang (Sirajuddin & Winardi, 2015). Oleh karena itu Ombudsman Republik Indonesia mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga negara penunjang, serta setiap badan yang dibiayai APBN, termasuk sektor swasta yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani publik dalam konstitusi untuk membantu lembaga negara yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 8 negara demi terwujudnya tujuan negara (Tutik & SH, 2016).

Pengaturan mengenai Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi kinerja pelayanan publik merupakan lembaga negara yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keberadaannya diatur dengan undang-undang dalam rangka pengawasan kinerja aparatur negara dan pemerintahan serta penunjamangan pengaduan masyarakat. Lembaga yang menjalankan fungsi inspektif seperti ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meskipun Ombudsman sebagai lembaga pengawas sudah diatur sejak tahun 2000 dan selanjutnya menjadi undang-undang pada tahun 2008, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan belum mengetahui keberadaan lembaga pengawas ini (Pramukti & Chahyaningsih, 2016). (Putri, 2020)

Indonesia telah memiliki Ombudsman yang disebut Ombudsman Republik Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Aturan tentang keberadaan Ombudsman telah diatur sebelumnya melalui Ke Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Pasal 1 mengatakan, "Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."

Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 menegaskan bahwa kedudukan Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 konsideran huruf a mengatakan bahwa : "Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka

penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Tujuan pembentukan Ombudsman tersebut, adalah untuk membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran serta masyarakat. Tujuan pembentukan Ombudsman juga untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Ombudsman diberi tugas pokok antara lain melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum (Rizki, 2018).

Menurut sudut pandang hukum ketatanegaraan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Pasal 1, dapat diketahui bahwa Ombudsman dihajatkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara seperti; Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil perubahan UUD 1945 menempatkan semua lembaga negara berada dalam posisi yang saling imbang dan kontrol (check's and balances). Tidak ada lembaga negara yang lebih dominan dari pada lembaga negara lainnya, seperti masa supremasi MPR sebelum perubahan UUD 1945. Dengan kata lain kelembagaan negara di Indonesia tak bisa lagi dianalisis dengan pendekatan pemisahan kekuasaan model Trias Politica. Fungsi checks Ombudsman adalah fungsi ketatanganan yang khas, yaitu fungsi inspektif (dalam penyelenggaraan administrasi publik) yang dapat bergerak ke banyak arah, termasuk checks vertikal ke atas. Fungsi-fungsi lembaga negara konvensional, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif membutuhkan fungsi inspektif yang bersifat permanen sebagai counterpart (elemen penyeimbang) dalam memperkuat pelaksanaan demokrasi dan konstitusionalisme.

Tidak diaturnya Ombudsman dalam konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar menimbulkan celah bagi kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Bahwa tidak adanya jaminan lembaga Ombudsman sebagai lembaga negara yang permanen dan tidak mudah dibubarkan, kecuali dengan merubah Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (Handri, 2014). Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia.

Pentingnya pengaturan Ombudsman dalam struktur lembaga negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 didasarkan pada argumentasi hukum (Umam, 2021):

- a. Lembaga Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah dicita-citakan *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Adanya jaminan bahwa lembaga Ombudsman adalah lembaga negara yang permanen dan tidak mudah dibubarkan, kecuali dengan merubah Undang-undang Dasar 1945.
- c. Membuat sepadan antara struktur lembaga Ombudsman dengan substansi pelayanan publik yang menjadi objek pengawasannya yang sudah diatur dalam ketentuan norma dasar Undang-undang Dasar 1945.
- d. Lebih memperkuat legitimasi secara struktural sebagai lembaga negara sehingga produk hukum yang diputuskannya juga akan lebih berpeluang untuk ditaati oleh aparatur negara yang dihadapinya.

Secara garis besar lembaga negara di Indonesia terbagai dalam dua kelompok, yaitu lembaga negara yang dibentuk melalui UUD dan lembaga negara yang dibentuk di luar UUD. Lembaga Negara yang pembentukannya di luar UUD seringkali disebut lembaga negara tambahan (ekstra auxiliary) atau lembaga negara secondary, dalam artian ia merupakan lembaga negara yang tidak terdapat dalam konstitusi, namun dibentuk melalui UU (regulatory body). Karena itu memahami kelembagaan negara Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan tugas dan fungsinya. Tidak lagi seperti dulu, yang mengarah hanya kepada lembaga lembaga yang pembentukan dan fungsinya diberikan oleh UUD (Basuki, 2011).

Ombudsman merupakan salah satu lembaga *secondary*, yaitu lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. Munculnya lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*) dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga akuntabel, independen, dapat dipercaya serta bebas dari intervensi kepentingan politik (Arliman, 2016).

Jelas bahwa kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia bersifat independen, mandiri, dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Ombudsman juga tidak ada hubungan struktural organik baik sebagai atasan ataupun bawahan dari lembaga lain (Perbawa, 2016). Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pun bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Karena Ombudsman merupakan lembaga negara bukan lembaga pemerintahan. Sehingga benar-benar merupakan lembaga yang independen secara struktural, fungsional, maupun finansial (Sari, 2023).

Implikasi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Sasaran penegakan hukum oleh Ombudsman menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah seluruh jajaran aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan), dalam menjalankan fungsinya sebagai administratur negara (*bestuur*) atau sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah dan masyarakat, yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional” atau dengan kata lain administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang (Hamidi & Christian, 2021).

Berasarkan pengertian Ombudsman yang diberikan oleh undang-undang, bahwa dapat disimpulkan Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman dalam melakukan pengawasan dapat dikategorikan sebagai wewenang atributif yang artinya kewenangan yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tugas dan wewenang pengawasan tersebut, Ombudsman berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, kerahasiaan (Likadja, 2015).

Rekomendasi merupakan salah satu produk hukum yang dimiliki oleh Ombudsman guna menyelesaikan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Publik. Secara leksikal Rekomendasi mempunyai artian pertimbangan (Yasin, 2016), penasehatan dan “saran” yang bersifat menganjurkan. Saran dalam padanan bahasa Inggris disebut *suggestion*. Rekomendasi Ombudsman bukan sekedar saran atau nasihat biasa yang diberikan untuk pejabat publik, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam kaitannya Rekomendasi dengan tugas dan wewenang Ombudsman adalah sebagai saran atau nasihat kepada pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, baik itu yang sifatnya kasus demi kasus maupun yang sifatnya sistemik. Sebab Rekomendasi dari Ombudsman berkaitan dengan tugasnya sebagai pengawas pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelayanan (hukum yang adil termasuk pemberantasan dan pencegahan KKN) (Hakim, 2015).

Peranan Ombudsman dalam penegakan hukum adalah tidak dapat memberikan suatu bentuk sanksi kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya namun hanya menyampaikan kepada atasan atau Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindaklanjuti apabila terjadi dalam hal rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bahan hukum yang dikumpulkan mengenai Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia Presepektif Hukum Tata Negara. Maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut: 1) Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara yaitu bahwa Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara penunjang atau lembaga secondary atau *extra auxiliary*, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. 2) Implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu bentuk sanksi kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya namun hanya menyampaikan kepada atasan atau Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menindaklanjuti apabila terjadi dalam hal rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, secara eksplisit pada dasarnya dalam undang-undang dinyatakan bahwa kewenangan Ombudsman bukanlah sebagai lembaga yang dapat memberikan sanksi secara mutlak (*execution*), tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda, D. R., & RFS, H. T. (2022). Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Agam. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 31–47.
- Aling, M., Aling, A., & Mewengkang, A. (2021). Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Ombudsman Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(3).
- Arliman, L. (2016). Kedudukan komisi perlindungan anak indonesia sebagai state auxiliary bodies dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia. *Justitia et Pax*, 32(2).
- As' adi, E. (2016). Problema Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71–83.
- Asmara, G. (2016). *Hukum kelembagaan negara: kedudukan ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. LaksBang Pressindo.
- Atmadja, I. D. G., & Gede, D. (2015). Teori konstitusi dan konsep negara hukum. *Setara Press. Bathoro, A.(2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. Jurnal FISIP Umrah*, 2(2), 123.
- Basuki, U. (2011). Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(1).
- Devi, I. S., Adiyanta, F. C. S., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Oleh Penyelenggara Negara Sebagai Bentuk Implementasi Prinsip–Prinsip Good Governance (Studi di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta). *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2058–2075.
- Firmansyah, R. M., Nugroho, E., Nursyamsi, F., Taufik, G. A., Damayana, G. P., Hanggawan, M. F., Ginting, M. S., Aziz, M. F., Sholikin, M. N., & Argama, R. (2013). *Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun Politik*.
- Hakim, A. (2015). Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Handri, R. (2014). Sistem Hukum Indonesia Ketentuan–Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional. *Yogyakarta, Media Pressindo*.
- Indonesia, O. R. (2016). Laporan tahunan 2015. *Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia*.
- Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat).” *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 75–86.
- Meirina, B. T. & Z. (2019). *Pelayanan Publik di NTT Masih Buruk*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/816669/pelayanan-publik-di-ntt-masih-buruk#mobile-src>
-

- Perbawa, I. K. S. L. P. (2016). Peran Ombudsman Dalam Penegakan Hukum Administrasi Untuk Menunjang Pelayanan Publik. *Prosiding Semnas Hasil Penelitian*.
- Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Putri, C. P. (2020). Peranan Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum. *Sol Justicia*, 3(2), 142–153.
- Rizki, A. I. (2018). Analisis Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik. *J. Al-Adalah*, 3(1), 46–55.
- Sari, F. K. (2023). Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 42–59.
- Setiawan, A. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service)*.
- Sirajuddin, & Winardi. (2015). *Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia*. Setara Press.
- Sitanggang, R. (2022). *Kedudukan Serta Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Hukum Di Indonesia*.
- Suci, R. (2017). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan*.
- Taneo, K. L. F., Tubahelan, Y. G., & Stefanus, K. Y. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima. *Jatiswara*, 34(3), 309–316.
- Tutik, T. T., & SH, M. H. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Umam, M. K. (2021). *Kedudukan Konstitusional Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governance*.
- Yasin, M. R. (2016). Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan. *Katalogis*, 4(11).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).